



PUTUSAN

Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Madapolo, 29 Oktober 1972 (Usia 52 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Pengatur II/c pada Dinas pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan, tempat tinggal Tembal Desa Madapolo, RT.000, RW. 000, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Pemohon**;  
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir Jember, 01 Juli 1980 (Usia 44 Tahun), agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman, Desa Babang, RT.000, RW.000, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Juni 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 276/Pdt. G/2024/PA.Lbh, tanggal 12 Juni 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 November 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kayoa Barat, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01/I/2018, tertanggal 02 Januari 2018;
  2. Bahwa Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
  3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kontrakan di Desa Tomori lalu pindah tinggal di rumah tempat tinggal bersama di Desa Laiwui Kecamatan Obi sampai selama 1 tahun sampai pisah;
  4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak dikarunia anak;
  5. Bahwa sejak bulan Januari 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
    1. Termohon menjalin hubungan dengan pria idaman lain;
    2. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 3 tahun sampai sekarang;
  6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2020 pada saat itu Pemohon meminta Termohon untuk tinggal bersama di rumah tempat bersama di Kelurahan Gambesi Kecamatan Ternate selatan tetapi Termohon menolak dengan alasan Termohon tidak bisa meninggalkan usaha yang sedang berjalan di Desa Laiwui Kecamatan Obi;
  7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 4 tahun 4 bulan dan tidak menjalani kewajiban layaknya suami istri ;
  8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memberi nasehat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
  9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
- Primeir:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan/atau jika Pengadilan Agama Labuha Cq. Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pengadilan Agama Labuha kekurangan Hakim, sehingga oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memberi ijin kepada Pengadilan Agama Labuha untuk melaksanakan sidang dengan Hakim Tunggal, berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021;

Bahwa, Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian Pemohon menyerahkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, yang dikeluarkan oleh atasan langsung;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## 1. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan Nomor 8204302910720001, tanggal 8 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Madapolo, RT 000 RW 000, Kecamatan Obi Utara,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya, bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/I/2018, tertanggal 02 Januari 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayoa Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya, bukti (P.2);

## 2. Saksi

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **Arsadi Lahabiru binti Lahabiru**, umur 42 tahun, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Desa Tomori, kemudian pindah ke Desa Laiwui sampai berpisah;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebabnya, namun saat ini saksi ketahui Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi kumpul bersama, karena Pemohon saat ini tinggal bersama saksi di Tomori;
- Bahwa, pada saat saksi tinggal di Kontrakan Pemohon dan Termohon pernah dengar Termohon tidak terbuka hasil usaha Pemohon dan Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah 2 (dua) tahun;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

**2. Rusdayati binti Umar Haji Usman**, umur 24 tahun, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah anak kandung Pemohon dengan istri terdahulu;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Desa Tomori, kemudian pindah ke Desa Laiwui sampai berpisah;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab pertengkaran karena Termohon tidak terbuka dalam hal keuangan, yaitu uang pemberian Pemohon dan hasil usaha warung makan;
- Bahwa, penyebab lain Termohon menjalin hubungan cinta dengan pria idaman lain;
- Bahwa, saksi belum pernah melihat Termohon bersama dengan pria lain, namun saksi sering mendengar pada saat Pemohon dan Termohon bertengkar, bahwa Termohon mempunyai hubungan dengan pria idaman lain;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2020 hingga kini sudah 4 tahun;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul kembali;

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti sebagaimana telah diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan di dalam sidang yang pada pokoknya tetap pada permohonan untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup, Pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan. Dan oleh karena Pemohon sudah mendapatkan izin cerai dari atasannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan permohonan Pemohon ini merupakan perkara perkawinan dimana Pemohon sebagai suami Termohon ingin mentalak Termohon. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 49 huruf (a) beserta Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) nomor (9) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara *absolut* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Lbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Labuha untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Termohon telah menikah dan dicatatkan ke Kantor Urusan Agama dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan Termohon dianggap telah melepaskan hak-hak keperdataannya. Hal ini sejalan dengan hadits Rasulullah dalam kitab *Ahkamul Qur'an* karangan Al Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razi Al Jashash, Juz III, halaman 329 sebagai berikut:

**من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم  
يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim dari Hakim-Hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang zhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka harus dinyatakan pula Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, keduanya sudah dinasehati akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang sakina mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputuskan cerai;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dianggap telah mengakui semua dalil yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa namun demikian selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 dan P.2, yang diajukan Pemohon, telah bermeterai cukup/telah di-*nazagelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Lbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.1), berupa surat keterangan domisili atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Desa Kupal, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Labuha Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa bukti (P.2), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dinyatakan mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena perkara ini adalah perkara khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Hakim harus mendengar keterangan saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan pihak berperkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon bernama **Arsadi Lahabiru binti Lahabiru** dan **Rusdayati binti Umar Haji Usman** masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di dalam sidang yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon hingga pisah rumah sebagaimana dalam duduk perkara dan di dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon, Hakim menilai secara formal telah memenuhi syarat pembuktian

*Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Lbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) saksi telah dipanggil satu persatu dan Pasal 175 R.Bg saksi telah disumpah sesuai agama yang dianutnya., dan keterangannya secara materiil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Desa Tomori, kemudian pindah ke Desa Laiwui sampai berpisah;
4. Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab pertengkaran karena Termohon tidak terbuka dalam hal keuangan, yaitu uang pemberian Pemohon dan hasil usaha warung makan;
7. Bahwa, penyebab lain Termohon menjalin hubungan cinta dengan pria idaman lain;
8. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2020 hingga kini sudah 4 tahun;
9. Bahwa, selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul kembali;
10. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas dan sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu dan selama pisah tidak pernah kumpul, tidak saling berkunjung dan

*Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Lbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada komunikasi sama sekali, meskipun Pemohon sudah dinasehati agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rapat Pleno Kamar khususnya Kamar Agama point 1 Hukum Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan petitum permohonan Pemohon di atas, didukung oleh kesaksian 2(dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, kedua saksi tersebut mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon serta penyebab pertengkaran dan keterangannya relevan dan meyakinkan, oleh karena itu Hakim menilai posita 5, posita 6, posita 7 dan posita 8 dalam permohonan Pemohon adalah terbukti, sehingga petitum 1 patut dikabulkan dan petitum 2 memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dalam undang-undang perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal, bukan untuk waktu tertentu. Suami istri mempunyai kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas mengisyaratkan antara suami dan istri harus mempunyai niat untuk mewujudkan tujuan luhur sebuah perkawinan sehingga unsur yang harus ada dalam membina rumah tangga adalah kesungguhan suami istri untuk saling mencintai, saling menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir batin sebagaimana ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang berpangkal pada Termohon tidak terbuka dalam hal keuangan dan menjalin hubungan dengan pria idaman lain, ditambah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon secara terpisah membuat rumah tangga keduanya semakin tidak rukun;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan saran dan nasehat kepada Pemohon agar rukun dengan Termohon tidak berhasil, sehingga dapat dipastikan

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Lbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan dapat dipastikan pula sudah tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga dengan baik, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak harmonis. Apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan tuntunan Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21;

**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم  
يتفكرون.**

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Labuha terhitung sejak putusan ini

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama diwilayah pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1446 Hijriah oleh **Ahmad Muhtar, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021, putusan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Pemeriksa tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Idhar, S.sy**, sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Idhar, S.sy**

**Ahmad Muhtar, S.H.I**

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 100.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	Rp -,
4. Biaya panggilan Termohon	Rp 260.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
6. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 430.000,00

Terbilang: "empat ratus tiga puluh ribu rupiah"

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Lbh